

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang adalah era dengan segala sesuatu yang serba mudah dan cepat. Begitu juga dengan berbelanja. Suatu bentuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang kini amat mudah dilakukan. Ini antara lain karena banyaknya mal, pusat perbelanjaan hingga hipermarket di sejumlah tempat.

Bagi masyarakat yang malas bepergian jauh untuk mencari kebutuhan pokok, misalnya, kini tak perlu khawatir. Karena minimarket juga tersebar hingga ke pelosok dan bahkan biasanya berada lingkungan tempat tinggal.

Sebut saja Indomaret, Alfamart, Ceria Mart, dan Omi. Itulah beberapa minimarket yang sudah dikenal masyarakat luas. Belakangan juga berkembang minimarket yang tidak memiliki jaringan bisnis. Namun memiliki konsep serupa dengan minimarket yang dimiliki pemodal besar itu.

Akibatnya belakangan minimarket benar-benar menjadi pilihan tersendiri dibandingkan dengan pasar tradisional. Tak ayal, banyak pendapat menyatakan kehadiran minimarket mulai menggeser keberadaan pasar tradisional.

Supermarket atau pasar swalayan adalah sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Kata yang secara harfiah yang diambil dari bahasa Inggris ini artinya adalah pasar yang besar. Barang barang yang dijual di supermarket biasanya adalah barang barang kebutuhan sehari hari. Seperti bahan makanan, minuman, dan barang kebutuhan seperti tissue dan lain sebagainya.

Selain *supermarket* dikenal pula *minimarket*, *midimarket*, dan *hypermarket*.¹

Perbedaan istilah minimarket, supermarket dan hypermarket adalah di format, ukuran dan fasilitas yang diberikan. Contohnya

- a. minimarket berukuran kecil (100m^2 s/d 999m^2)
- b. supermarket berukuran sedang (1.000m^2 s/d 4.999m^2)
- c. hypermarket berukuran besar (5.000m^2 ke atas)
- d. grosir berukuran besar (5.000m^2 ke atas)

Sebuah minimarket jam bukanya juga lain dari sebuah supermarket, minimarket circle K dan beberapa minimarket Indomart dan Alfamart jam bukanya hingga 24 jam.

Minimarket kini tengah disorot, bahkan seperti disalahkan. Katanya, tumbuhnya minimarket berdampak pada kehidupan ekonomi lainnya. Dan di mana-mana kegiatan usaha ini memang banyak tumbuh; di jalan besar, di dalam kompleks, di dekat pasar, depan kantor polsek,

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Supermarket>

samping rumah sakit, di perempatan jalan, di sudut kota, di dalam terminal atau stasiun, sampai di perkantoran.

Minimarket banyak disalahkan karena dinilai membuat gulung tikar pedagang, warung atau toko tradisional. Mereka dipandang kalah bersaing karena makin kuatnya dominasi minimarket. Jenis usaha ini juga disalahkan karena dianggap bagian dari sistem kapitalisasi usaha yang digerakkan satu induk yang besar. Kegiatan ini dipandang tidak berpihak pada usaha kecil, bahkan membuat kegiatan usaha kecil dan menengah di masyarakat gulung tikar.

Kesalahan lain yang dilakukan minimarket adalah beberapa di antaranya tidak dilengkapi perizinan dari pemerintah daerah sehingga dianggap ilegal dan harus memenuhi tahapan perizinan terlebih dulu. Untuk persoalan izin ini, tentu kita sepakat. Izin minimarket harus ditempuh dan didapatkan setiap pengusaha yang memiliki jenis usaha ini. Tidak boleh tidak.

Tapi untuk dua tuduhan yang lebih awal tentu kita harus membuat perenungan lebih dulu. Minimarket memang bagian dari sistem usaha yang lebih besar. Namun sistem usaha ini merupakan bentuk pilihan yang harus ditempuh seorang pengusaha.

Ketika kita menjalani usaha, ada dua pilihan jenis usaha yang bisa dibangun. Pertama, membangun produk dan merek sendiri, mulai awal sampai dikenal masyarakat. Kedua, mengelola usaha dengan

menggunakan produk dan merek yang sudah terkenal yang kemudian dikenal dengan sistem franchise. Dalam sistem ini pengusaha menggunakan produk dan merek orang lain yang sudah dikenal, namun dalam hal keuntungan ada bagian yang diberikan kepada pemilik produk atau merek.

Pesatnya pertumbuhan minimarket sejak lama telah menuai protes pedagang kecil tradisional. Banyak warung gulung tikar karena kalah bersaing dengan waralaba modern ini. Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia) APPTI) Ngadiran menghitung, berdirinya satu minimarket akan membunuh 20 pedagang tradisional.²

Sebagai respon perlindungan bagi kelangsungan usaha ekonomi kecil, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, akan membatasi izin mendirikan swalayan modern, seperti minimarket atau toko swalayan modern di daerah itu. "Kami akan berusaha melindungi pedagang kecil dan menengah di Gunungkidul, salah satu kebijakan yang dilakukan adalah membatasi izin membangun pasar modern. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kelangsungan usaha para pedagang kecil dan pengusaha toko tradisional di wilayah ini," kata Bupati Gunungkidul Suharto di Wonosari.³

² <http://bataviase.co.id/detailberita-10435229.html>

³ <http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&submode=detail&id=1706>

Maka Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyetop izin pendirian minimarket demi pedagang kecil dengan berbekal Perpres 112 Tahun 2007 Tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, yang salah satunya mengatur pembatasan jam buka pasar modern karena kenyataannya banyak yang buka 24 jam.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemda Gunung Kidul dalam hal pemberian perizinan minimarket?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat kinerja pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam mengatasi merebaknya bisnis minimarket?
3. Bagaimana upaya Pemda Gunung Kidul dalam mengatasi faktor penghambat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Pemda Gunung Kidul dalam hal pemberian perizinan minimarket.

⁴ <http://bataviase.co.id/detailberita-10435229.html>

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam membatasi merebaknya bisnis minimarket
3. Untuk mengetahui upaya Pemda Gunung Kidul dalam mengatasi faktor penghambat

D. Manfaat Penelitian

a. Praktis

Diharapkan dapat memberi masukan dan pedoman dalam memperoleh izin pendirian minimarket

b. Teoritis

Diharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap kajian hukum atas terbitnya suatu produk hukum.